

Program Wakaf al Qur`an dan Pembinaan dalam UU No. 41 Tahun 2004

M.Sholehuddin Al Ayyubi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

yubi.sholeh@gmail.com

Abstrak :

Wakaf merupakan bentuk dan wujud syukur dan upaya untuk menggapai pahala yang abadi. Bentuk wakaf ada banyak salah satunya wakaf benda bergerak berupa wakaf al Qur`an. Badan Wakaf al Qur`an Malang salah satu badan wakaf yang melakukan penggalangan al-Qur`an melalui wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui alasan badan wakaf menggalang al-Qur`an melalui wakaf, strategi penggalangan wakaf, serta keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Wakaf, meliputi akad, nadzir dan pengawasan dalam program wakaf al Qur`an dan pembinaan di Badan Wakaf al Qur`an Malang. Penelitian menggunakan metode lapangan (field Research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan BWA Malang menggalang al-Qur`an melalui wakaf jumlah pernikahan tidak sebanding dengan jumlah percetakan al Qur`an salah satunya. Adapun strategi yang digunakan melakukan donasi secara online dan offline). Dalam Undang-Undang tentang Wakaf diketahui bahwa akad yang dilangsungkan berupa akad wakaf uang, nadzir merupakan badan lembaga serta perseorangan, dan pengawasan dilakukan oleh Badan Wakaf al Qur`an yang berpusat di Jakarta.

Kata Kunci : Wakaf benda bergerak; Wakaf al Qur`an; strategi; dan Undang-undang

Pendahuluan :

Wakaf merupakan bentuk dan wujud rasa syukur seseorang dan upaya dalam menggapai pahala yang abadi. Wakaf menurut istilah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Adapun cara pemanfaatannya dilihat dari kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.¹ Mulanya di Indonesia hanya wakaf berbentuk tanah, akan tetapi semenjak perkembangan zaman yang semakin modern, maka wakaf di Indonesia menjadi perbincangan yang cukup menarik. Berawal dari krisis moneter tahun 1997 dan berkembangnya isu-isu ekonomi syariah pada saat itu, bangsa Indonesia menyadari akan

¹ Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, : Dapartemen Agama RI, Jakarta : 2007, h 1

pentingnya perkembangan lembaga keagamaan, seperti zakat dan wakaf. Pada tahun 1999, terbit undang-undang pengelolaan zakat dan disempurnakan pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2006 terbit peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang wakaf.²

Bentuk wakaf dibagi menjadi 2 kategori, yakni benda wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 16 dijelaskan bahwa wakaf terdiri dari wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak yaitu benda yang keberadaannya terpaku atau tertancap disuatu tempat tertentu, seperti hak atas tanah, masjid, makam, sekolah dan benda lainnya. Adapun wakaf benda bergerak ialah benda yang keberadaannya tidak tertancap ataupun terpaku disuatu tempat tertentu. Misalnya uang, logam mulia, buku, mushaf al-Qur'an, kekayaan intelektual, sertifikat, kendaraan dan benda lainnya. Wakaf benda bergerak ialah benda yang keberadaannya tidak tertancap ataupun terpaku disuatu tempat tertentu, misalnya uang, logam, kendaraan dan benda lainnya. Sayid Sabiq mengatakan bahwa “wakaf tidak sah kecuali untuk kebajikan, seperti pendirian masjid, pembangunan jembatan, serta pembelian kitab-kitab fiqh, buku-buku ilmu pengetahuan, dan al-Qur'an.”³ Wakaf benda bergerak yang sudah dirintis sejak awal dalam tradisi rasul yang kemudian mendapatkan legitimasi ijma' ulama, sejatinya dipraktekkan secara luas, dalam wakaf di Indonesia dan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.⁴

Perlu diketahui benda bergerak adalah benda karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang ditetapkan sebagai bergerak. Menurut sifatnya dalam arti benda itu dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak dalam arti segala hak atas benda bergerak.⁵

² Neneng Hasanah, *Kontekstualitas Ayat Ayat Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung : Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2018, h 140 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3446>

³ Ahmad Dzulfikar, dan Muhammad Khoirurrijal, *Terjemahan Fiqih Sunnah Jilid 5 sayyid Sabiq*. (Depok : Keira, 2015), 360.

⁴ Yusep Rafiqi, *Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Bogor : Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2018, 208 <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/307>

⁵ Nur Irawati, *Wakaf Benda Bergerak dalam UU No 41 Tahun 2004 dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafii*, Jepara : JTC Karang Gondang, 2017, 156.

Dalam kajian wakaf di Indonesia lebih banyak wakaf benda bergerak berupa uang yang dilangsungkan karena dilihat efisien dan efektif untuk dilakukan oleh masyarakat umum. Adapun wakaf benda bergerak seperti al Qur'an sangat jarang diberlakukan, Badan Wakaf Al Qur'an Malang melakukan penggalangan al Qur'an melalui wakaf. Maka dari itu peneliti mencoba mengetahui alasan, strategi, dan keterkaitan dengan hukum wakaf mengenai program wakaf al Qur'an dan pembinaan yang dilakukan oleh BWA Malang tersebut.

Perlu diketahui wakaf memiliki komponen terdiri dari (1) wakif, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uangnya untuk wakaf, (2) kontrak wakaf (akad), yaitu pernyataan wakif tentang penyerahan harta dan wakaf, (3) penerima manfaat (maukuf alaih), yaitu orang perorangan atau lembaga yang menjadi tujuan penerima manfaat hasil wakaf, (4) harta (maukuf), yaitu harta atau uang yang diserahkan sebagai wakaf, (5) mutawalli, yaitu orang yang menjadi perwalian hukum atas maukuf yang bukan miliknya. serta bertanggung jawab untuk mengelola, mengamankan, mengembangkan, atau meningkatkan harta wakaf, dan menerapkan batasan dari pihak yang mewakafkan (nadzir).⁶

Wakaf al Qur'an sudah mulai diberlakukan, maka perlu adanya perhatian khusus terkait syarat dan rukun wakaf yang diberlakukan oleh Badan Wakaf al-Qur'an Malang terkait programnya yakni wakaf al Qur'an dan pembinaan. Maka dari itu perlu diketahui bahwa akad yang diberlakukan apakah menggunakan wakaf al-Qur'an secara langsung atau wakaf uang yang ditunaikan lalu Qur'an tersebut dicetak dan dibagikan kepada penerima wakaf. Serta melihat bagaimana nadzir yang dimiliki dan tugas serta wewenang

https://www.google.com/search?q=wakaf+benda+bergerak+uu+41+tahun+2004+fiqh+mazhab+syafii&safe=strict&ei=Z6XJYPp59t7Puw_lzoCwAQ&oq=wakaf+benda+bergerak+uu+41+tahun+2004+fiqh+mazhab+syafii&gs_lcp=Cgdn3Mtd2l6EAMyBwghEAoQoAE6BwgAEecQsAM6CAghEBYQHRAeOgQIIRAVOgUIABDNAjoFCCEQoAFQ-WxYxooBYP6NAWgBcAJ4AIABwwOIAakekgEKMC4xMi41LjEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&scient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi6ydyAzpVxAhV273MBHWUnABYQ4dUDCA0&uact=5#

⁶ Nugroho Heri Pramono, Merlina, dan Wiji Astuti, *Cerdas bersama wakaf (CB wakaf): Strategi dan inovasi pengelolaan wakaf uang di Era Digital*, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2019. 175

<https://www.google.com/search?q=cerdas+bersama+wakaf+strategi+dan+inovasi+pengelolaan+wakaf+uang+di+era+digital&oq=cerdas+bersama+wakaf+strategi+dan+inovasi+pengelolaan+wakaf+uang+di+era+digital&aqs=chrome..69i57.18210j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>

dalam melakukan wakaf al-Qur`an tersebut. Kemudian wakaf yang dilakukan ini siapa yang mengawas dan mengawal terjadinya wakaf al-Qur`an tersebut.

Yusep Rafiqi (2018) menganalisis sejauh mana wakaf benda bergerak dalam hukum Islam diserap ke dalam perundang-undangan di Indonesia. Metode yang dipergunakan ialah kuantitatif yang berisikan pendapat para ulama mengenai wakaf benda bergerak secara menyeluruh dan dilihat dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian mengungkapkan perlu adanya reinterpretasi terhadap fikih wakaf benda bergerak dan perundang-undangan di Indonesia agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan mengupayakan wakaf benda bergerak di Indonesia.⁷ kekurangan dari penelitian ini ialah tidak mengungkapkan secara jelas benda bergerak yang perlu diupayakan dalam melakukan wakaf tersebut.

Nur Irawati (2017) melakukan penelitian mengenai wakaf benda bergerak menurut pandangan Imam Syafi`i. Dengan menggunakan metode library research dengan pendekatan yang dilakukan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa wakaf benda bergerak sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 memiliki status hukum yang berbeda dalam pandangan madzhab Imam Syafi`i.⁸ Boedi Abdullah (2018) mengkaji tentang fatwa ulama dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam hukum wakaf benda bergerak yaitu uang. Hasil Penelitian mengungkapkan berpengaruhnya pendapat para ulama dalam proses pengembangan undang-undang tentang wakaf mengenai benda bergerak. Serta mengetahui perbedaan pandangan dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi`iyah, dan Hanabilah.⁹

Penelitian lain terkait wakaf benda bergerak berupa uang banyak dilakukan oleh Moh. Ah.Subhan Za (2017), Asnaini Asnaini (2018), Feri Irawan (2019), Hamda Sulfinadia (2019), Muhammad Aziz (2017), Hisyam Ahyani (2021), maka dari itu wakaf benda bergerak selain uang sangat jarang diketahui apalagi riset terkhusus wakaf al-Qur`an.

⁷ Yusep Rafiqi, *Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Bogor : Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2018, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/307>

⁸ Nur Irawati, *Wakaf Benda Bergerak dalam UU No 41 Tahun 2004 dalam Tinjauan Fiqhm Mazhab Syafii*, Jepara : JTC Karang Gondang, 2017,

⁹ Boedi Abdullah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak (uang) Menurut Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Bandung : Uin SGD. 2018. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/2967>

Riset yang dilakukan oleh banyak pihak mencerminkan riset-riset wakaf masih didominasi oleh diskusi terkait pendapat ulama dan reperentasikan dalam undang-undang wakaf terkhusus benda bergerak dan lebih banyak mengenai wakaf benda bergerak berupa uang.

Harapan dalam kajian artikel ini mengkaji praktek perwakafan al-Qur`an yaitu salah satu wakaf benda bergerak pada Badan Wakaf Al-Qur`an Malang. ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini antara lain: penyebaran informasi wakaf al-Qur`an masih relative terbatas dibandingkan dengan kekayaan media dan pengalaman yang dimiliki oleh badan wakaf tersebut. Supaya wakaf benda bergerak ini dapat berlangsung baik maka diperlukan bantuan dari BWI menyiapkan standar nadzir wakaf benda bergerak professional, dan memberikan pelatihan-pelatihan nadzir wakaf professional sehingga wakaf al-Qur`an dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Metode Penelitian :

Penelitian menggunakan metode lapangan (*field Research*¹⁰) dengan pendekatan kualitatif,¹¹ Karena berupaya melihat secara empiris terkait program wakaf al-Qur`an dan pembinaan di Badan Wakaf Al Qur`an Malang dalam kesesuaian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Penulis memilih BWA Malang dikarenakan berpengalaman dan sukses dalam melakukan upaya penggalangan al-Qur`an melalui wakaf,serta terpercaya. Sumber data yang digunakan ialah data primer melalui wawancara dan dokumentasi terkait penyelenggara program wakaf. Sedangkan data sekunder berupa artikel, jurnal, buku-buku terkait tentang wakaf al Qur`an. Berbagai data diatas diolah dengan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan memberi kesimpulan. Analisis data yang dilakukan berupa deskriptif kualitatif.¹²

Hasil dan Pembahasan :

Alasan Badan Wakaf Al Qur`an Malang menggalang al-Qur`an melalui wakaf.

¹⁰ Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2002) 135

¹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018) h 7

¹² Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta.2004). h 105

Badan Wakaf Al-Qur`an Malang merupakan salah satu cabang dari Badan Wakaf Al-Qur`an yang berpusat di Jakarta. Oleh sebab itu setiap program yang diberlakukan oleh pusat maka sampai ke cabang untuk dilakukan. Badan Wakaf al-Qur`an sejak tahun 2005 telah melakukan penggalangan al-Qur`an melalui wakaf, dan merupakan program yang paling diandalkan dan paling utama. Perlu diketahui alasan bahwa Badan wakaf tersebut menggalang al-Qur`an melalui wakaf. Dari hasil wawancara peneliti dengan Badan Wakaf Al-Qur`an Malang ada beberapa alasan BWA diantara lain: (1) Memenuhi Al-Qur`an diwilayah terpencil; (2) Jumlah Pernikahan tidak sebanding dengan jumlah percetakan al-Qur`an; (3) Mengedukasi masyarakat dalam pembinaan al-Qur`an; (4) Mencegah terjadinya kemurtadan.

Memenuhi al-Qur`an diwilayah terpencil merupakan hal yang utama dan paling utama dilakukan oleh BWA, oleh sebab daerah yang jauh dan sulit untuk dimasuki serta banyaknya masjid ataupun mushalla di daerah terpencil hanya memiliki al-Qur`an edisi lama dan tidak jarang al-Qur`an tersebut tampak tua dan perlu adanya pembaharuan. dikarenakan hal tersebut BWA berupaya untuk dapat memberikan wakaf al-Qur`an yang merupakan target mereka yaitu wilayah terpencil.¹³ salah satu contohnya di daerah kabupaten Malang. Serta banyak paradigma masyarakat bahwa al-Qur`an itu kalau hanya kekota untuk mendapatkannya kadang cukup sulit, untuk menjangkaunya.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan badan wakaf dapat diketahui bahwa alasan berikutnya mengenai jumlah percetakan yang dilakukan tak sebanding dengan jumlah pernikahan yang ada di Indonesia.¹⁴ Didapati jumlah pernikahan di tiap tahunnya sampai dengan 2 juta orang akan tetapi jumlah percetakan al-Qur`an hanya berkisar 1 juta ditiap tahunnya, oleh sebab itu ini merupakan salah satu cara BWA membantu memenuhi kebutuhan al-Qur`an diIndonesia secara umum. Karena memang yang diperhitungkan oleh BWA ialah bahwa setiap keluarga paling tidak memiliki 1 buah al-Qur`an dirumahnya terutama diwilayah terpencil. Maka dari itu banyak ditemui keluarga yang tidak memiliki al-Qur`an.

¹³ Kurniawan Abu Dzikri (Div.Presenter BWA Malang), hasil wawancara, 2 september 2020.

¹⁴ Kurniawan Abu Dzikri (Div.Presenter BWA Malang), hasil wawancara, 2 september 2020.

Setelah upaya al-Qur`an diberikan kepada masyarakat terpencil tersebut tidak jarang ditemui bahwa sebagian tidak dapat membaca al-Qur`an tersebut. Al Qur`an diterima akan tetapi tidak dapat membacanya, maka dari itu BWA melakukan pembinaan dan edukasi terhadap masyarakat yang menerima wakaf al-Qur`an tersebut.¹⁵ BWA Malang berkerjasama dengan Umami Foundation yakni salah satu lembaga al Qur`an yang memiliki metode tersendiri dalam menjamin kualitas baca al-Qur`an masyarakat dengan metode yang mudah, dan cepat namun berkualitas.

Dalam berbagai hal upaya lain juga menjadi landasan dan alasan dari BWA bahwa diketahui banyak masyarakat dipedalaman yang menuai pemurtadan dan tidak dapat melakukan aktifitas ibadah dan amal dalam agama Islam, karena banyak masjid daerah terpencil tersebut tidak lagi ada khatib, ataupun imam di daerah tersebut. Dengan adanya wakaf Qur`an dan pembinaan yang dilakukan oleh BWA maka dapat menyelesaikan masalah dan problem mengenai pemurtadan yang terjadi.

Strategi Penggalangan Wakaf al-Qur`an Malang

Setiap lembaga memiliki strategi dan upaya agar dapat memenuhi setiap program yang ada dalam lembaga tersebut, begitupun dengan Badan Wakaf Al-Qur`an Malang memiliki semacam strategi agar masyarakat berminat untuk melakukan wakaf dalam beberapa program yang ditawarkan oleh BWA. Terkait program wakaf al Qur`an dan pembinaan, ataupun program lainnya. adapun diantaranya : (1) Menggalang dana dari online; (2) Menawarkan donasi disetiap pengajian; (3) Meletakkan kotak ditempat strategis.¹⁶

Strategi pertama yang dilakukan oleh BWA agar dapat diketahui oleh banyak orang dan juga mudah diakses oleh masyarakat secara umum, upaya mengenalkan wakaf dengan cara memberitahukan secara online. BWA memiliki info dan hal-hal yang dibutuhkan oleh wakif terkait program ataupun proyek yang diinginkan oleh wakif, bisa dilihat melalui website Badan Wakaf Al-Qur`an. Diketahui bahwa setiap cabang dari BWA memiliki peranan melakukan *fundraising* dalam setiap proyek yang ada di program

¹⁵ Candra Cahyono, (Admin dan Finance BWA Malang), hasil wawancara, 26 November 2020

¹⁶ Kurniawan Abu Dzikri (Div.Presenter BWA Malang), hasil wawancara, 18 september 2020

badan wakaf tersebut. Zaman sekarang perkembangan teknologi sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat salah satu didalam bidang *financial technology* yang begitu pesat berkontribusi membantu lembaga pengelola wakaf dalam perkembangan wakaf. Pada mulanya sebuah akad/transaksi harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹⁷

Perlu diketahui bahwasanya penggalangan wakaf setidaknya memiliki sarana pemasaran yang jelas. Pemasaran adalah suatu proses sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai secara bebas dengan pihak lain.¹⁸ Dalam melakukan sebuah pemasaran tak luput dari sebuah konsep yaitu bauran pemasaran, bauran pemasaran adalah alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar agar tepat sasaran dengan menggunakan alat pemasaran yaitu, *product, price, promotion, dan place* (4P) yang disebut juga *marketing mix*.¹⁹

Tidak cukup hanya melakukan penggalangan wakaf al-Qur`an dengan cara online maka ada upaya lainnya yang dilakukan oleh BWA salah satunya yaitu dengan cara melakukan pengajian di setiap masjid ataupun kampus. kemudian dari kajian tersebut menjelaskan makna wakaf, fungsi wakaf, serta menawarkan program dan proyek yang ada di BWA Malang. Tidak hanya mengenai wakaf kadang kala kegiatan kajian ini diberlangsungkan oleh BWA juga mengenai keagamaan dan pendidikan keislaman yang dilakukan oleh BWA Malang. Upaya lainnya BWA Malang juga meletakkan kotak di

¹⁷ Aisyah Ekawati Setyani, "Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf berbasis wakaf online di global wakaf aksi cepat tanggap Yogyakarta," *Dspace UII*. (2018). [Http://Dspace.uui.ac.id/EfektivitasStrategifundraisingwakaf/](http://Dspace.uui.ac.id/EfektivitasStrategifundraisingwakaf/).

¹⁸ Fikri Ardiansyah, "*Penghimpunan dana wakaf tunai di masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). 16.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3496/1/IKR1%2520ARDIANSYAH%25201602100122.pdf&ved=2ahUKEwipyfzl-oHxAhVezjGHX9VBY4QFjACegQIDhAC&usg=A0vVaw2g7-22p56clqq5OHW3vp34>

¹⁹ Irsad Z, "*Analisis Marketing Mix (Product, Price, Promotion, dan Place) yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pengguna operator Esia*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010,) 8-11
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://text-id.123dok.com/document/7qv83llz-analisis-marketing-mix-produkt-price-promotlon-dan-place-yang-mempengaruhi-kepuasan-pelanggan-pengguna-operator-esia-studi-kasus-pada-masyarakat-ciputat-timur.html&ved=2ahUKEwikqdao_IHxAhVRxzgGHVr_BWMQFjABegQIDRAC&usg=A0vVaw2SBpImpq3mqNqQVIlfIDex

tempat strategis, yang disana berisikan undangan berwakaf, buletin BWA Malang, yang berisi mengenai profil, program BWA dan Proyek yang dilangsungkan oleh BWA Malang, serta kwitansi berwakaf. Adapun Lokasi-lokasi strategis yang dipandang oleh BWA antara lain : (1) Masjid; (2) Kampus; dan (3) Mall. Badan Wakaf Al-Qur`an Malang tidak hanya melakukan aktifitas wakaf dikampus, masjid ataupun di mall akan tetapi bisa juga melakukan wakaf di kantornya secara langsung.²⁰

Program Wakaf al-Qur`an dan pembinaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam melakukan setiap aktifitas ataupun program perlu adanya peraturan guna mengetahui larangan dan yang diperbolehkan dalam suatu kegiatan ataupun aktifitas tersebut. Dalam Peraturan wakaf yang ada di Indonesia diketahui bahwa peraturan yang mengatur tentang wakaf ialah PP Nomor 28 Tahun 1977, adapun peraturan undang-undang ini wujud dari tuntutan masyarakat dalam mengatur harta benda wakaf pada tahun 17 mei 1977 dimuat dalam lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1977, tambahan lembaran Negara Nomor 3107. Hal ini dimaksudkan agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum tentang tanah wakaf serta pemanfaatannya supaya lebih sesuai dengan tujuan wakaf itu.²¹

Selain itu juga Lahir Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf peraturan ini dilatarbelakangi atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof.M.A.Mannan (Ekonomi berkebangsaan Bangladesh), dimana wakaf tunai sebagai instrument finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial Tahun 1995. Oleh sebab itu timbul inisiatif dari Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI untuk meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Pada tanggal 28 shafar 1423 H/11 Mei 2002 M, keluarlah fatwa MUI tentang wakaf uang yang

²⁰ Nanang Fauzi,(Ketua Branch Manager BWA Malang), hasil wawancara, 22 september 2020.

²¹ Sibli Syarjaya,"Perkembangan Perwakafan dalam Perundang-undangan di Indonesia",*Al-Qolam*, vol 26, No 2,(2009) : 253,

<https://www.google.com/url/sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/282856-perkembangan-perwakafan-dalam-perundang-b8535dbd.pdf&ved=2ahUKEwjKi-qo54HxAhWGbysKHe7rDmQQFjAEegQIEhAC&usg=AOvVaw3A0Dijm077vld5T1FjBjSM>

ditandatangani oleh ketua komisi fatwa K.H. Ma`ruf Amin dan sekretaris komisi fatwa Hasanudin, dengan isi fatwa ;wakaf uang hukumnya *jawaz*(boleh).²²

Oleh sebab itu program wakaf al-Qur`an dan pembinaan perlu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya : (1) Kedudukan Akad; (2) Kedudukan Nadzir; (3) Kedudukan Pengawas Wakaf, dari 3 hal ini dapat diambil perkara yang melekat dalam program wakaf al-Qur`an dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Al-Qur`an Malang. Kedudukan akad dalam program ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti yang diakui oleh narasumber bahwa setiap wakif yang berkeinginan untuk berwakaf dapat dibuktikan dengan kwitansi yang berisikan identitas pribadi wakif, dengan hal ini juga pertama-tama wakif memberikan sejumlah uang, kemudian di proses oleh BWA, lalu kembali ke pusat dan jika donasi sudah terpenuhi maka di cetak, dan terakhir didistribusikan.

Maka dari itu peneliti menemukan bahwa akad yang dilakukan oleh BWA merupakan akad uang, bukanlah akad wakaf al-Qur`an secara langsung. Alangkah baiknya disebutkan bahwa wakaf uang untuk Qur`an. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 2 bahwasanya wakaf sah apabila dilakukan menurut syariah. Maka perlu melihat kedudukan akad tersebut, ternyata diketahui bahwa akad yang diberlakukan merupakan akad uang, maka akad uang dapat dilihat menurut pasal 29 dalam pelaksanaannya. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yang berisi (1) Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (2) Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, (3) Wakaf uang termasuk *jawaz* (boleh), (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syar`I,(5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.²³

²² Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf*, (Jakarta,2000), 1-9

²³ Aam S.Rusydiana dan Sholihah S. Rahayu, *Bagaimana Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia*, Surabaya : Unair, 2019, 17,

Setiap pelaksanaan wakaf perlu diketahui ada nadzir yang terlibat dalam wewenang dan tugas menjaga, mengelola harta wakaf tersebut. Perlu diketahui kedudukan nadzir yang ada di Badan Wakaf al-Qur'an Malang. Dalam Hasil wawancara diketahui bahwa BWA merupakan Badan Hukum Perkumpulan yang mana badan tersebut tidak memiliki asset hanya saja sebagai penghubung antara wakif dan juga nadzir. Dikarenakan hal ini maka BWA memerlukan mitra lapangan disetiap proyek yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an, begitupun dengan program wakaf al-Qur'an dan pembinaan. Jadi dapat diketahui bahwa nadzir yang diberlakukan oleh BWA merupakan nadzir perseorangan akan tetapi BWA yang menjadi perantara dan pengawas dalam pelaksanaan wakaf yang terjadi. Dalam Pasal 9,10, dan 11 tentang nadzir terkait tugas dan wewenang serta seseorang ataupun badan hukum yang boleh menjadi nadzir. Diketahui bahwa tidak ada hal yang diselewengkan oleh BWA, akan tetapi disini memiliki sedikit kekurangan bahwa sang nadzir hanya dapat melakukan wakaf sesuai dengan proyek ataupun program yang telah ditentukan oleh BWA Malang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga memiliki kelebihan yaitu memudahkan wakif dan nadzir untuk melakukan wakaf secara maksimal dan pengawasan yang dilakukan oleh BWA tersebut.

Dalam program wakaf dan pembinaan tidak hanya dilihat dari nadzir ataupun akad yang dilakukan akan tetapi perlu juga diketahui siapa pengawas yang mengawasi terjadinya wakaf tersebut. Karena setiap wakaf yang dilakukan perlu adanya kepastian dan keaslian bahwa wakaf itu benar-benar terjadi. Dari hasil wawancara dengan narasumber peneliti mengetahui bahwa BWA Malang diawasi oleh BWA Pusat yang berada di Jakarta. Dalam hal ini BWA Malang selalu mengusahakan untuk dapat melakukan pelaporan kepada BWA pusat mengenai *fundraising* yang terjadi di setiap program atau proyek yang ada di BWA. Dalam pasal 63 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa Menteri dan Badan Wakaf Indonesia merupakan pengawas dan melakukan pembinaan terhadap pelaku program wakaf yang dilangsungkan sesuai dengan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa BWA menggalang al-Qur`an sebagai wakaf ada beberapa alasan diantaranya. *Pertama*, memenuhi kebutuhan al-Qur`an di wilayah terpencil, daerah yang dimaksudkan oleh BWA banyak sekali suatu desa kadang tidak memiliki al-Qur`an walaupun di desa tersebut ada masjid ataupun mushalla, sering kali al-Qur`an disana tampak tua dan sudah lama. *Kedua*, jumlah pernikahan tidak sebanding dengan jumlah percetakan al-Qur`an, pernikahan diindonesia sungguh banyak dan tidak dapat dibendung dengan jumlah percetakan al-Qur`an ditiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat pula batasan dalam menerbitkan al-Qur`an. *Ketiga*, mengedukasi masyarakat, wakaf al-Qur`an yang diberikan oleh BWA tidak semata memberikan al-Qur`an saja akan tetapi melakukan pembinaan,. *Keempat*, mencegah terjadinya kemurtadan, BWA berusaha untuk mewakafkan al-Qur`an didaerah rawan akidah guna mencegah terjadinya kemurtadan terhadap umat Islam,

Strategi Penggalangan Dana Wakaf BWA Malang, dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber ada beberapa cara penggalangan wakaf yang dilakukan oleh BWA Malang diantaranya, *Pertama*, menggalang dana dari online, ataupun open donasi melalui website BWA itu sendiri. *Kedua*, ketika pengajian, setelah pengajian maka BWA mengajak jamaah untuk turut andil dalam mewakafkan hartanya, *Ketiga*, meletakkan kotak ditempat strategis, seperti mall, masjid, dan juga dikampus-kampus.

Ditinjau dari UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dari pasal 2, yang menjelaskan tentang sahnya wakaf melihat dari kedudukan akadnya, lalu pasal 9,10,dan 11 mengenai nadzir dan kemudian pasal 63 tentang pengawasan dan pembinaan, semua pasal yang terkait memiliki kesesuaian terhadap BWA Malang, dan BWA tidak ada benturan hukum yang bersebrangan dengan undang-undang tersebut, hanya saja wakaf al-Qur`an yang dilakukan oleh BWA termasuk kedalam wakaf benda bergerak yang harus dikelola dengan baik dan sigap. Diketahui juga bahwa akad wakaf yang digunakan oleh BWA merupakan akad uang, dikarenakan untuk melakukan wakaf al-Qur`an diharuskan untuk membayar berupa uang sebesar 100 ribu rupiah, untuk 1 buah al-Qur`an. Maka dari itu sebaiknya BWA mengungkapkan bahwasanya wakaf uang untuk

al-Qur`an. Supaya masyarakatpun dapat memahami maksud wakaf yang dilangsungkan oleh BWA secara jelas dan lugas.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh BWA pusat terhadap BWA Malang ialah adanya pelaporan rutin yang dilangsungkan, dan juga untuk saat ini BWA Malang hanya dapat melakukan aktifitas wakaf sesuai dengan program dan proyek yang ada dari BWA Pusat. Oleh sebab itu ini merupakan salah satu kekurangan dari BWA untuk melakukan secara efektif dan efisiensi dalam melakukan wakaf selain al-Qur`an dan program yang ditawarkan. Maka dari itu peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya untuk dapat mengetahui maksud dari BWA pusat yang hanya membatasi BWA cabangnya untuk dapat menjadi fundraising dalam setiap program ataupun proyek yang ditawarkan oleh cabang.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi, *Hukum Wakaf Benda Bergerak (uang) Menurut Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Bandung : Uin SGD. 2018.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/2967>
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Ardiansyah, Fikri, “*Penghimpunan dana wakaf tunai di masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat*”, (Skripsi:, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). 16.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3496/1/FIKRI%2520ARDIANSYAH%25201602100122.pdf&ved=2ahUKewipyfzl-oHxAhVezjgGHX9VBY4QFjACegQIDhAC&usg=A0vVaw2g7-22p56clqq5OHw3vp34>
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf*, Jakarta, 2000,
- Dzulfikar, Ahmad, dan Muhammad Khoirurrijal, *Terjemahan Fiqih Sunnah Jilid 5 sayyid Sabbiq*. Depok : Keira, 2015.
- Hasanah, Neneng, *Kontekstualitas Ayat Ayat Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung : Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2018, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3446>
- Harahap. Sumuran. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta : Departemen Agama RI, 2007.

Irawati, Nur, *Wakaf Benda Bergerak dalam UU No 41 Tahun 2004 dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafii*, Jepara : JTC Karang Gondang, 2017.

https://www.google.com/search?q=wakaf+benda+bergerak+uu+41+tahun+2004+fiqh+mazhab+syafii&safe=strict&ei=Z6XJYPp59t7PuW_lzoCwAQ&oq=wakaf+benda+bergerak+uu+41+tahun+2004+fiqh+mazhab+syafii&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwghEAoQoAE6BwgAEecQsAM6CAghEBYQHRAeOgQIIRAVOgUIABDNAjoFCCEQoAFQ-WxYxooBYP6NAWgBcAJ4AIABwwOIAakekgEKMC4xMi41LjEuMZgBAKABAaoB B2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi6ydyAzpvxAhV273MBHWUnABYQ4dUDCA0&uact=5#

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002

Pramono, Nugroho Heri, Merlina, dan Wiji Astuti, *Cerdas bersama wakaf (CB wakaf): Strategi dan inovasi pengelolaan wakaf uang di Era Digital*, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2019.

<https://www.google.com/search?q=cerdas+bersama+wakaf+strategi+dan+inovasi+pengelolaan+wakaf+uang+di+era+digital&oq=cerdas+bersama+wakaf+strategi+dan+inovasi+pengelolaan+wakaf+uang+di+era+digital&aqs=chrome..69i57.18210j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>

Rafiqi, Yusep, *Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Bogor : Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2018,

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/307>

Rusydiana, Aam S. dan Sholihah S. Rahayu, *Bagaimana Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia*, Surabaya : Unair, 2019,

<https://www.google.com/search?q=bagaimana+strategi+pengembangan+wakaf+tunai+di+indonesia&oq=bagaimana+strategi+pengembangan+wakaf+tunai+&aqs=chrome.0.0j69i57j0i22i30.22790j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>

Subagiyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Setyani, Aisyah Ekawati, “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf berbasis wakaf online di global wakaf aksi cepat tanggap Yogyakarta,” *Dspace UII*. (2018).

[Http://Dspace.uui.ac.id/EfektivitasStrategifundraisingwakaf/](http://Dspace.uui.ac.id/EfektivitasStrategifundraisingwakaf/).

Syarjaya, Sibli, “Perkembangan Perwakafan dalam Perundang-undangan di Indonesia”, *Al-Qolam*, vol 26, No 2, (2009) : 253,

<https://www.google.com/url/sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/282856-perkembangan-perwakafan-dalam-perundang-b8535dbd.pdf&ved=2ahUKEwjKi-qo54HxAhWGbysKHe7rDmQQFjAEegQIEhAC&usg=AOvVaw3A0Dijm077vld5T1FjBjSM>

Z, Irsad. “*Analisis Marketing Mix (Product, Price, Promotion, dan Place) yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pengguna operator Esia*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010,) 8-11

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://text-id.123dok.com/document/7qv83llz-analisis-marketing-mix-produkct-price-promotlon-dan-place-yang-mempengaruhi-kepuasan-pelanggan-pengguna-operator-esia-studi-kasus-pada-masyarakat-ciputat-timur.html&ved=2ahUKEwikqdao_IHxAhVRxzgGHVr_BWMQFjABegQIDRAC&usg=AOvVaw2SBpImpq3mqNqQVlIfIDex